



**PENETAPAN**

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**EMISTY EMELDA ALIAS EMESTY EMELDA BINTI YOSMAN**, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Sumatera No.69 RT.003 RW.004, Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik: [/n26260746@gmail.com](mailto:n26260746@gmail.com); **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 di Manna telah lahir seorang bayi Perempuan bernama **AZKIYA NAHWA HUMAIDA binti WAHIDIN HAMID** dari pasangan orangtua bernama **WAHIDIN HAMID (ALM)** dan **EMISTY EMELDA binti YOSMAN**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 23 September 2021 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama **WAHIDIN HAMID (ALM)** di Rumah, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tanggal lahir di Prabumulih, 21 Desember 1955, berdasarkan Surat Kematian Nomor :474.3/148/Kel-LVIX/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Ibul tertanggal 16 November 2021;
3. Bahwa dari perkawinan **WAHIDIN HAMID (ALM)** dan **EMISTY EMELDA binti YOSMAN** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama :  
**Noni Septin Ramdani Binti Wahidin Hamid** lahir di Bengkulu, 24 September 2006, Umur 18 Tahun 2 Bulan, Pendidikan S1 (anak ke satu)  
**Azkiya Nahwa Humaida Binti Wahidin Hamid** lahir di Manna, 16 Maret 2021, Umur 3 Tahun 8 Bulan;
4. Bahwa anak no. 3.1 telah cukup umur, dan anak no. 3.2 belum cukup umur;
5. Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan memerlukan biaya untuk pendidikan serta keperluan hidup;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak Pemohon untuk pengurusan Surat Tanah beserta Bagunan dari **WAHIDIN HAMID (ALM)** karena anak pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut, dibutuhkan wali untuk pengurusan Surat Tanah beserta Bagunan dari **WAHIDIN HAMID (ALM)**;
8. Bahwa untuk menjadi wali dalam pengurusan pengurusan Surat Tanah beserta Bagunan dari **WAHIDIN HAMID (ALM)** tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Agama Prabumulih;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer;**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sebagai wali dari anak yang bernama:  
**AZKIYA NAHWA HUMAIDA binti WAHIDIN HAMID** (anak ke dua)

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini khusus untuk keperluan pengurusan Surat Tanah beserta Bangunan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **Subsider;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 156/GLI/Kel.L/VIX/2024 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Kelurahan Gunung Ibul bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/12/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Guci Hulu , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1674021303070170, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 29 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1674-LU-22042021-0003. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 29 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm



5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/148/Kel-LVIX/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Ibul Kota Prabumulih tanggal 16 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Emesty Emelda, tanggal 07 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Emesty Emelda, tanggal 07 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Sundari Binti Sardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Prumnas Geriya Sejahtera 2 Blok B No 021 Rt 06 Rw 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Azkiya Nahwa Humaida;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut sudah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, taat beribadah dan sayang terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya untuk keperluan pengurusan harta peninggalan ayah kandung dari anak dan suami Pemohon;

Saksi 2, **Andi Helmi Bin M Said**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bangau Rt 02 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Azkiya Nahwa Humaida;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut sudah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, taat beribadah dan sayang terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya untuk keperluan pengurusan harta peninggalan ayah kandung dari anak dan suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perwalian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Azkiya Nahwa Humaida Binti Wahidin Hamid** guna pengurusan harta peninggalan suami Pemohon yang juga ayah dari anak tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Azkiya Nahwa Humaida Binti Wahidin Hamid;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut sudah lama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, taat beribadah dan sayang terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon guna pengurusan harta peninggalan suami Pemohon yang juga adalah ayah dari anak yang bernama Azkiya Nahwa Humaida;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama **Azkiya Nahwa Humaida Binti Wahidin Hamid**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hafisi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Humaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hafisi, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)